



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

No. SK : 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. KTP;
3. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kendaraan bermotor tidak di operasionalkan;
4. BPKB;
5. STNK;
6. TNKB;
7. Foto kendaraan bermotor;
8. SKKP tahun terakhir;
9. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus Angkutan Umum Plat Kuning).
10. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasionalkan;
11. Pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.
12. Mengirim surat peringatan pertama untuk jangka waktu 1 bulan;
13. Mengirim surat peringatan kedua apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan;
14. Mengirim surat peringatan ketiga apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan tanggapan berlaku 1 bulan;
15. Penghapusan dilakukan setelah 1 bulan sejak peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemilik kendaraan bermotor;
16. Surat peringatan disampaikan secara manual atau elektronik.
17. Diblokir;
18. Dalam proses lelang;
19. Kendaraan bermotor yang rusak berat masih dalam perbaikan;
20. Kendaraan bermotor barang bukti kecelakaan lalu lintas.



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Memproses Permohonan dan atau Identifikasi Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Memverifikasi Permohonan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor;
4. Wajib pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang pajak kendaraan bermotor;
5. Menetapkan besaran PKB, PNBPN, dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP;
6. Memverifikasi SKKP;
7. Menerima Pembayaran PKB, PNBPN, dan SWDKLLAJ;
8. Melaksanakan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;
9. Menghapus Obyek Pajak Kendaraan Bermotor;

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Jangka waktu mulai mengajukan permohonan penghapusan registrasi kendaraan bermotor dan objek pajak kendaraan bermotor sampai penghapusan objek pajak kendaraan bermotor maksimal 3 bulan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sesuai dengan pengajuan penghapusan keringanan pajak kendaraan bermotor.

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN; Berita Acara penghapusan reident; dan Surat keputusan penghapusan PKB.

### Pengaduan Layanan



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.